



# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 7 TAHUN 2011**

### **T E N T A N G**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Bab IX Pasal 26, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor.10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

#### **Pasal 2**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **Bagian Kedua**

### **KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **Pasal 4**

Kepala BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan instansi atau lembaga terkait ;
- c. melaksanakan penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana; dan
- d. melaksanakan tugas kesekretariatan Badan.

#### **Pasal 6**

- (1). Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahkan :
  - a. Kepala Pelaksana BPBD;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Sekretariat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan;
  - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Kepala Pelaksana dan Unsur Pengarah**

#### **Pasal 7**

Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana daerah dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.

#### **Pasal 8**

## **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau dan mengidentifikasi daerah/lokasi yang rentan terkena gempa;
- c. memantau daerah/lokasi yang terkena gempa;
- d. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- e. menganalisa cara yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 10**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, pelayanan administrasi, sumberdaya, keuangan, umum dan kepegawaian.

#### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia ;
- c. melakukan pelayanan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian
- d. melaksanakan keprotokolan dan kehumasan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f. menghimpun dan mengolah data serta informasi kebencanaan di Provinsi Kalimantan Tengah ; dan
- g. mengoordinasikan dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 12**

- (1) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

#### **Pasal 13**

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program. menyusun informasi

## **Pasal 15**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat BPBD.

## **Pasal 16**

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan aset serta perlengkapan di lingkungan BPBD.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

## **Pasal 16**

Bidang Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

## **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 18**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
  - a. Seksi Pencegahan;
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

## **Pasal 19**

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan

terhadap sumber bahaya dan ancaman bencana, pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi tinggi, pemantauan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **Pasal 20**

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan pemberian dukungan teknis peringatan dini, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi, dan penyusunan data akurat, informasi serta pemuntakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana serta pemberdayaan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Kedaruratan Dan Logistik**

## **Pasal 21**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

## **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- c. mengkomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. melakukan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan logistik; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal 23**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
  - a. Seksi Kedaruratan;
  - b. Seksi Logistik.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

## **Pasal 24**

daya, menentukan status keadaan darurat bencana, melakukan penyelamatan dan evakuasi.

#### **Pasal 25**

Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan pengadaan dan atau penerimaan logistik dan peralatan, penggudangan dan penyimpanan, pendistribusian dan pengangkutan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar terdiri dari sandang, pangan dan papan serta logistik lainnya berupa barang habis pakai (sembako, obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, selimut dan sebagainya) dan peralatan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Pasal 26**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana didasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

#### **Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanganan pascabencana;
- c. melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- d. melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat, penarapan rancang bangun, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 28**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
  - a. Seksi Rehabilitasi;
  - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan

#### **Pasal 29**

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

#### **Pasal 30**

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan rekonstruksi wilayah bencana melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat, penarapan rancang bangun, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 31**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 33**

Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 34**

Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Pelaksana BPBD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 37**

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala BPBD dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bidang menyusun laporan berkala Kepala Pelaksana BPBD kepada BPBD, serta kepada Gubernur melalui Sekda.

## **BAB IV**

### **KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 38**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 39**

Kepala Pelaksana BPBD, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Pelaksana BPBD.

**Pasal 41**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

<b>BIRO HUKUM</b>	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	
KARO HUKUM	
KARO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 08 Maret 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

*[Signature]*  
**AGUSTIN TERAS NARANG**


Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 08 Maret 2011

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

*[Signature]*  
**SIUN**

**ORGANISASI SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN  
NOMOR  
TANGGAL



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

*Agustin Teras Narang*  
AGUSTIN TERAS NARANG